

Komutasi Hukuman Mati dalam KUHP 2023: Sebuah Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Majda El Muhtaj¹

¹. Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email korespondensi: elmuhtaj@unimed.ac.id

Abstrak: Tulisan ini memfokuskan pada kajian kebijakan komutasi hukum mati yang diadopsi dalam KUHP baru Indonesia tahun 2023. Pengubahan hukuman ini diklaim sebagai kebijakan ala Indonesia (*Indonesian way*) yang dinilai lebih mampu membawa perubahan fundamental dalam proses bertahap menuju penghapusan hukuman mati. Studi kepustakaan digunakan untuk menggali norma-norma hukum hukuman mati dan komutasi hukuman mati dalam pengaturan KUHP. Selain itu, juga merujuk pada doktrin hukum penghapusan hukuman mati di dunia dalam kaitannya dengan penghormatan dan perlindungan HAM. Studi komutasi hukuman mati di Indonesia masih relatif terbatas karena belum dipandang populer untuk menjelaskan pentingnya upaya moratorium dan bahkan penghapusan praktik hukuman mati di Indonesia. Tulisan ini menemukan kendala penerapan norma hukum yang signifikan dalam tata kelola komutasi hukuman mati. Selain ada banyak aktor yang terlibat, praksis komutasi hukuman mati yang jauh dari pendekatan HAM, akan berimplikasi negatif pada akses keadilan yang inklusif dan non-diskriminatif. Dibutuhkan penguatan kebijakan komutasi hukuman mati dan pengembangan basis norma-norma hukum yang jelas terkait mekanisme penilaian dan evaluasi korektif atas kebijakan komutasi hukuman mati pasca-berlakunya KUHP baru ini di tahun 2026.

Kata kunci: hak asasi manusia; hukuman mati; komutasi hukum; KUHP

Abstract: This paper focuses on an analysis of the death penalty commutation policy adopted in Indonesia's new Criminal Code of 2023. This modification of the penalty is claimed to be an "Indonesian way" policy that is considered better able to bring about fundamental change in the gradual process toward the abolition of the death penalty. A literature review was used to explore the legal norms regarding the death penalty and commutation of the death penalty within the framework of the Criminal Code. Additionally, it references global legal doctrines on the abolition of the death penalty in relation to the respect for and protection of human rights. Studies on the commutation of the death penalty in Indonesia remain relatively limited, as the topic has not yet gained widespread attention to highlight the importance of efforts toward a moratorium and even the abolition of the death penalty in Indonesia. This paper identifies significant obstacles to the application of legal norms in the governance of death penalty commutation. In addition to the many actors involved, death penalty commutation practices that deviate from a human rights-based approach will have negative implications for access to inclusive and non-discriminatory justice. There is a need to strengthen death penalty commutation policies and develop a clear legal framework regarding mechanisms for assessment and corrective evaluation of death penalty commutation policies following the implementation of the new Criminal Code in 2026.

Keywords: human rights; death penalty; commutation of sentence; KUHP

Punishment can be successful only if those who are punished understand the event as punishment
(Masaki Ichinose)

1. Pendahuluan

Kata komutasi dalam bahasa Indonesia berarti pergantian,¹ berasal dari Bahasa Inggris *commutation* yang berarti *a reduction in how severe a punishment is: commutation of a death sentence to life*² (pengurangan tingkat keparahan hukuman: pengubahan hukuman mati kepada hukuman seumur hidup). Kata komutasi berasal dari Bahasa Latin yang akar katanya adalah *mut, mutare*, artinya *to change* (mengubah).³ Melalui bentukan prefiks, kata ini terbentuk kata *commutate, commutatio* yang bermakna perubahan, yakni perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya.⁴ Dapat dimaknakan perubahan dalam kebijakan (*policy*), pandangan (*outlook*) dan opini (*opinion*).⁵ Istilah komutasi hukuman adalah *the executive's substitution in a particular case of a less severe punishment for a more severe one that has already been judicially imposed on the defendant*⁶ (substitusi hukuman oleh eksekutif di dalam kasus tertentu, menggantikan hukuman yang lebih berat yang telah dijatuhkan secara hukum kepada terdakwa, dengan hukuman yang lebih ringan). Komutasi digunakan sebagai istilah hukum yang menunjukkan pengertian *to replace or change; to replace a criminal sentence with a lighter one*⁷ (untuk mengganti atau mengubah: mengganti hukuman kriminal dengan hukuman yang lebih ringan).

Komutasi hukuman mati di Indonesia merupakan strategi kebijakan hukum pidana baru yang diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP nasional yang baru ini telah ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2023, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. (selanjutnya KUHP 2023). Lahirnya KUHP 2023 adalah bukti komitmen nasional untuk segera memiliki satu Kode Penal Nasional (*National Penal Code*) yang berkarakter Indonesia, menggantikan KUHP lama yang ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946.⁸ KUHP 2023 adalah produk hukum nasional yang monumental yang berhasil dicapai di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam kerangka mengikuti pembaruan dalam KUHP 2023 tersebut, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan berlakunya hukum acara pidana ke dalam kitab hukum

¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

² Lord Quirk, *Longman Dictionary of Contemporary English* (London: Longman Group Ltd., 1995), 271.

³ Horage Gerald Danner, *A Thesaurus of English Word Roots* (New York: Rowman & Littlefield, 2014), 528.

⁴ G.M. Lee, *Oxford Latin Dictionary* (Oxford: Clarendon Press, 1968), 371.

⁵ *Ibid.*

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (Minnesota: Thomson West, 2004), 297.

⁷ Amy Hackney Blackwell, *The Essential Law Dictionary* (Illinois: Sphinx Publishing, 2008), 89. Lihat juga P.H. Collin, *Dictionary of Law* (London: Bloomsbury Publishing Plc., 2004), 57.

⁸ KUHP lama ditetapkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP lama ini Keberlakuannya ditetapkan berdasarkan asas konkordansi melalui Staatsblad 1915 No. 732. KUHP 1946 sesungguhnya adalah produk hukum kolonial Belanda, yang diadopsi dari *Wetboek uan Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang kemudian diubah menjadi *Wetboek uan Strafrecht*. Dalam perkembangan waktu yang panjang, ketentuan dalam KUHP 1946 mengalami improvisasi, baik melalui kebijakan hukum pemerintah, maupun hasil dari uji materil lembaga Mahkamah Konstitusi. Penjelasan Umum UU N. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa: "Berbagai pembaruan atau perubahan tersebut belum dapat memenuhi 4 (empat) misi perubahan mendasar yang telah diuraikan di atas yakni, dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi, dan harmonisasi sehingga penyusunan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan secara menyeluruh dan termodifikasi."

melalui UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, untuk menopang bekerjanya sistem pemidanaan nasional dilakukan upaya penyesuaian pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (selanjutnya KUHP 2026). Langkah penyesuaian pidana dilakukan untuk mengharmonisasi ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah.⁹ Untuk kepentingan itu, daya keberlakuan KUHP 2023 menghadapi bacaan yang tidak ringan berupaya menyelaraskan pemahaman atas norma-norma hukum pidana. Menjelang tibanya waktu keberlakuan efektif (*entry into force*) 2 Januari 2026, penyesuaian pidana juga terjadi di tubuh KUHP 2023, khususnya terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan komutasi hukuman mati.¹⁰

Komutasi hukuman mati adalah upaya rasional untuk memperkaya perspektif pemidanaan baru yang memilih “jalan tengah” ketegangan antara kelompok pemikiran hukum yang pro dan anti-hukuman mati.¹¹ Perdebatan ini terjadi di ruang-ruang publik dan menegaskan ekspektasi yang lebih besar, yakni implikasi hukum yang positif bagi keadilan sosial dan upaya perlindungan negara yang lebih nyata terhadap masyarakat. Dua arus pemikiran hukum ini kentara sekali mewarnai proses penegakan hukum dalam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Selalu ada perdebatan tajam terkait penjatuhan hukuman mati di Indonesia, sekalipun hal ini sangat bergantung dengan dorongan pemberitaan media dan landasan ideologis berbasis agama, nilai budaya dan opini publik yang diamini pemerintah melalui corong resminya di dalam pemberitaan media. Politik hukuman mati di Indonesia cenderung dibangun dari asumsi efektivitas hukuman mati dan demonstrasi kekuasaan negara.¹²

Ruang penegakan hukum dalam pemidanaan mati ternyata menimbulkan problematika yang serius. Kecuali lemahnya sandaran teoretis dalam tahapan proses hukum dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dan penghukuman di tingkat pengadilan, pemidanaan mati memasuki persoalan yang tidak kalah menariknya di tingkat lembaga pemasyarakatan. Di level ini, reintegrasi sosial dalam wujud pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berhadapan dengan kondisi yang semakin diperparah dengan fenomena politisasi hukuman mati yang cenderung mengabaikan durasi waktu dan kontribusi signifikan atas pemanfaatan “ruang hidup” para terpidana mati. Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa WBP terpidana mati sesungguhnya mengalami tiga kali lipat hukuman (*triple punishment*), yakni kebebasan

⁹ Konsideransi Menimbang huruf b KUHP 2026.

¹⁰ Hal ini dapat dilihat dalam Bab III PERUBAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA pada Pasal VII meliputi perubahan ketentuan Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101.

¹¹ Kerangka filosofis membaca perdebatan kontemporer hukuman mati dapat dibaca Masaki Ichinose, “The Death Penalty Debate: Four Problems and New Philosophical Perspectives,” *Journal of Practical Ethics* 5, no. 1 (2017), <https://ssrn.com/abstract=2997059>. Bagi Masaki, tantangan berikutnya adalah kemampuan mengemas elemen-elemen keadilan restoratif dalam penghukuman terbaik, di antaranya dengan pendekatan maksimal keadilan restoratif atau pendekatan campuran dengan sistem keadilan tradisional (*maximalist approach to restorative justice or some hybrid of the traditional justice system and the restorative justice system should be seriously considered*).

¹² Deasy Simandjuntak, “Spectacle of the Scaffold? The Politics of Death Penalty in Indonesia” (Singapore, 2015).

dirampas, kehilangan kehidupan yang sehat dan higienis, dan menunggu eksekusi dalam waktu yang panjang.¹³

Ketidakadilan yang muncul adalah pengabaian atas kehendak mulia untuk mengubah kehidupan yang lebih baik dengan masa tunggu pemidanaan yang tak kunjung pasti (*death row phenomenon*).¹⁴ Ini adalah fenomena sindrom yang teramat buruk bagi narapidana mati (*death row syndrome*).¹⁵ Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak hidup terpidana mati dalam masa tunggu yang teramat panjang? Kondisi ini berpotensi melanggar norma-norma hukum dalam instrumen hak asasi manusia (HAM).¹⁶ Bagi keluarganya, peminggiran status sosial dan hak-hak mendasar lainnya acap kali diterima sebagai konsekuensi logis dari perbuatan terpidana mati. Akses pada pendidikan dan kesehatan berimplikasi pada keluarga terpidana mati, sehingga panorama berlapisnya derita hukum berkepanjangan ini menambah beban hukuman bagi terpidana mati dan keluarganya. John Ortis menyebutnya sebagai kondisi keluarga yang berduka dan distorsi berkepanjangan (*families' prolonged and distorted grieving pattern*).¹⁷

Komutasi hukuman mati menarik dikaji. Landasan pikir kemanusiaan dan kepentingan penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel dan memastikan perbaikan pada sistem pemidanaan nasional merupakan esensi dan implikasi positif ketika mengadopsi komutasi hukuman mati di Indonesia. Komutasi hukuman mati adalah upaya menguatkan sistem pemidanaan yang modern yang mampu mengafirmasi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Selain itu, dukungan dan desakan masyarakat internasional semakin kuat mendorong Indonesia untuk segera menghapus praktik hukuman mati. Komutasi hukuman mati adalah bentuk nyata terobosan hukum dalam sistem pemidanaan mati di Indonesia dengan kebijakan pengurangan hukuman yang lebih ringan.

Namun demikian, komutasi hukuman mati sejatinya mampu diikuti dengan uji tuntas mekanisme penilaian dan evaluasi korektif yang akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, komutasi hukuman mati membutuhkan penguatan sistem pemidanaan yang berkeadilan dan ajeg dengan nilai, standar dan norma-norma HAM. Dalam kerangka itu, pendekatan dan penguatan dimensi HAM dalam sistem pemidanaan di Indonesia patut diinkorporasi dengan baik. Ini adalah momentum baik bahwa perspektif HAM penting dan mampu digunakan sebagai standar norma dan pengaturan dalam kebijakan komutasi hukuman mati di Indonesia.

¹³ Todung Mulya Lubis, "Death Penalty and the Road Ahead: A Case Study of Indonesia," 2015, https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/1685943/ALC-CILIS-Policy-Paper-9-Lubis_final.pdf.

¹⁴ Tidak ada definisi yang tunggal tentang fenomena deret tunggu kematian (*death row phenomenon*). Namun demikian, setidaknya ada dua unsur penting terjadinya fenomena tersebut, yakni (1) lamanya waktu yang dihabiskan untuk hukuman mati; (2) tingkat kepayahan kondisi yang dialami para terpidana mati. Olga Hempel, "Death Row Phenomenon. A Fate Worse Than Death." *Torture on Death Row from a Psychological and Legal Perspective* (University of Vienna, 2016), 6-7.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Patrick Hudson, "Does the Row Phenomenon Violate the Prisoner's Human Rights under International Law," *EJIL* 11, no. 4 (2000): 833-856.

¹⁷ John Ortiz Smykla, "The Human Impact of Capital Punishment; Interviews of Families of Persons of Death Row," *Journal of Criminal Justice* 15, no. 4 (1987): 331-347.

Studi komutasi hukuman mati telah berkembang di banyak perspektif. Beragam perspektif ini memperkaya sorotan terhadap komutasi hukuman mati yang tidak saja mampu menggeser penerapan hukuman mati, tetapi juga memberikan alternatif hukuman yang lebih ringan dan memberikan ruang yang besar bagi terpidana mati untuk memperbaiki perilakunya. Disadari bahwa penjatuhan hukuman mati sarat dengan penalaran kontekstual (*contextual reasoning*) sehingga sangat membutuhkan pertimbangan yang komprehensif terhadap fakta dan kesimpulan.¹⁸ Atas dasar itu penangguhan eksekusi dan moratorium hukuman mati terus dikumandangkan.¹⁹ Pendekatan komparasi di banyak negara penting dilakukan karena transformasi hukum dan kebijakan hukuman mati mengalami dinamika yang penting. Tidak hanya memastikan adanya pergeseran kebijakan hukuman mati, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem pidana nasional untuk merespons pentingnya reduksi dan substitusi hukuman yang lebih menguatkan kesinambungan tatanan nasional menengahi debat global pidana mati.

Di Cina, praktik hukuman mati ditanggihkan dengan hukuman dua tahun dan berlaku sejak 1980-an. Hal itu diyakini sebagai bentuk keunikan sistem hukum pidana Cina dan terpidana tidak berhak untuk mengajukan perubahan tersebut.²⁰ Komutasi hukuman mati berkaitan dengan upaya rekonsiderasi berbagai faktor, termasuk perubahan norma sosial di tengah-tengah untuk mengoreksi ketidakadilan hukum dan peradilan. Diakui bahwa perubahan perilaku seseorang berkembang tanpa batas.²¹ Amnesty International mencatat terdapat 18 negara yang memberikan pengampunan dan komutasi hukuman mati, termasuk Indonesia, yakni Banglades, Belarus, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Jepang, Kenya, Kuwait, Malaysia, Maladewa, Nigeria, Pakistan, Korea Selatan, Taiwan, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat dan Vietnam.²² Menariknya, bahwa tidak ada bukti kejahatan non-hukuman mati dipengaruhi oleh tingkat eksekusi atau komutasi.²³

Dibentuk lainnya, komutasi hukuman mati menyiratkan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan. Komutasi hukuman mati merupakan upaya cerdas bertahap untuk menghapus praktik hukuman mati di negara-negara kawasan Amerika, termasuk yang terpenting Amerika Serikat. Kebijakan Presiden Joe Biden pada tahun 2024 memberikan komutasi hukuman mati kepada hukuman seumur hidup untuk 37 terpidana mati dalam deret tunggu di tingkat federal tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat (*without the possibility of the parole*) mendapat apresiasi positif dari Komisi HAM antar-Negara-negara Kawasan Amerika (*Intern-American Commission on Human*

¹⁸ Lorraine A. Schmall, "Forgiving Guin Garcia; Women, the Death Penalty and Commutation," *Wisconsin Women's Law Journal* 11 (2009).

¹⁹ William A. Schabas, "International Law and Abolition of the Death Penalty: Recent Developments," *ILSA Journal of Int'l & Comparative Law* 4, no. 535 (1998).

²⁰ Matthew Seet, "China's Suspended Death Sentence with a Two-Year Re Prieve: Humanitarian Reprieve or Cruel, Inhuman and Degrading Punishment?," 2017.

²¹ Shigemitsu Dando, "Toward the Abolition of the Death Penalty," *Indiana Law Journal* 72, no. 7 (1996).

²² Amnesty International, "Death Sentences and Executions 2024" (London, 2025), 13. Amnesty International juga memberikan pengertian bahwa *a pardon is granted when the convicted individual is completely exempted from further punishment. Commutation is the process by which a death sentence is exchanged for a less severe sentence such as a term of imprisonment, often by the judiciary on appeal but sometimes also by the executive.*

²³ H. Naci Mocan and R. Kaj Gittings, "Getting Off Death Row: Commuted Sentences and the Deterrent Effect of Capital Punishment," *Journal of Law and Economics* XLVI (2003).

Rights/IACHR).²⁴ Komutasi hukuman mati sesungguhnya berupaya mendamaikan teori keadilan hukum restoratif dan retributif. Pengadilan, bahkan terus berupaya menjaga keseimbangan antara dua teori keadilan tersebut. Melalui komutasi hukuman mati, pengadilan mengkonvergensi untuk mewujudkan keadilan alamiah.²⁵

Di Taiwan, terdapat 494 dokumen peradilan terkait komutasi hukuman mati. Diakui bahwa dokumen komutasi hukuman mati ini berimplikasi pada sistem substitusi sehingga mampu mengeksplorasi peran dan batasan substitusi hukuman sebagai alternatif hukuman.²⁶ Dalam konteks ini komutasi hukuman mati menjawab penghapusan ketidakadilan. Sesungguhnya pengadilan mesti kembali memastikan posisinya sebagai pelindung dari orang-orang tidak berdaya untuk mendapatkan haknya dalam komutasi.²⁷

Di India, pengadilan diminta mempertimbangkan totalitas fakta dan keadaan dengan benar menerapkan komutasi hukuman mati kepada hukuman seumur hidup.²⁸ Sentimen publik terhadap penjatuhan hukuman mati seringkali memaksa legislator mematuhi dan melaksanakan norma hukum keberlakuan hukuman mati. Oleh karena itu, pengadilan tidak saja harus berhati-hati menjatuhkan hukuman mati, tetapi juga berhati-hati memberikan komutasi hukuman mati.²⁹ Kasus Nirbhaya dalam putusan Mahkamah Agung India merupakan pergeseran hukum³⁰ yang penting dan sekaligus menjadi momentum mengadopsi komutasi hukuman mati di India.³¹

Berdasarkan kajian komutasi hukum di dunia dapat dilihat perbedaan signifikan dengan konteks KUHP nasional Indonesia yang memberikan ruang kewenangan kepada banyak aktor, yakni Presiden, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasarakatan. Studi kebijakan komutasi hukuman mati di Indonesia penting dilakukan. Komutasi hukuman mati dalam KUHP 2023 merupakan kebijakan hukum yang baru dalam sistem pidana Indonesia dan, tentu saja, membutuhkan kehadiran seperangkat norma hukum yang jelas dalam transisi kebijakan hukum pidana nasional. Tulisan ini menguatkan fondasi berpikir hukum atas kebijakan komutasi hukuman mati di Indonesia dan signifikansinya dalam sistem perlindungan HAM nasional. Inkorporasi HAM dalam kebijakan komutasi hukuman mati, termasuk alam

²⁴ IACHR, "IACHR Welcomes Commutation of 37 Federal Death Penalty Sentences in the United States," Inter-American Commission on Human Rights, 2025, https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/preleases/2025/002.asp&utm_content=country-usa&utm_term=class-mon.

²⁵ Vanshika Agarwal, "Commutation of Death Sentence: Balancing the Scales of Retributive and Restorative Justice," *Law School Policy Review*, 2022, <https://lawschoolpolicyreview.com/2022/08/22/commutation-of-death-sentence-balancing-the-scales-of-retributive-and-restorative-justice/>.

²⁶ Weiwei Du, "Study on the System of Penalty Substitution in Taiwan, China – Based on 494 Commutation Judicial Documents," *Asian Social Science* 17, no. 2 (2021).

²⁷ Victoria J. Palacios, "Faith in Fantasy: The Supreme Court's Reliance on Commutation Faith in Fantasy: The Supreme Court's Reliance on Commutation to Ensure Justice in Death Penalty Cases to Ensure Justice in Death Penalty Cases," *Vanderbilt Law Review* 310 (1996).

²⁸ Shruti Bedi, "Dawdling on Clemency: A Ground for Commuting Death Penalty in India," Unimelb, n.d., https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/3604969/Bedi_Shruti.pdf.

²⁹ Zubin Dash and Shashank Singh, "A Case Against Delay as A Ground for Commutation of Death Sentences," *NUJS Law Review* 321 (2014).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Eshita Baghel, "Analysis of Death Sentence in Nirbhaya Rape Case," *International Journal of Law Management and Humanities* 5, no. 1 (2022): 2265–83.

penguatan sistem pemasyarakatan berimplikasi positif untuk menciptakan infrastruktur hukum nasional yang kuat dan inklusif.

2. Metodologi

Pada satu spektrum, tulisan ini memilih menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Cohen dan Olson, penelitian hukum adalah *an essential component of the practice of law*.³² Penelitian tentang hukum, termasuk bekerjanya hukum, baik dalam konteks norma hukum, lembaga dan produk-produk hukum yang diproduksi oleh lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara. Bagi Cohen dan Olson, *legal research involves the use of variety of resources some created by law making bodies such as courts and legislatures, and others by scholars and practicing lawyers*.³³ Konstruksi penelitian hukum pada tulisan ini dijalankan dengan menjadikan kerangka norma-norma hukum komutasi hukuman mati sebagai *unit of analysis*. Di sini, hukum dikaji dalam konteksnya sebagai norma hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan pada penafsiran hukum yang terbuka untuk mengembangkan daya keberlakuan norma hukum tersebut.

Pada spektrum lainnya, tulisan ini tidak bisa melepaskan diri dari metode penelitian HAM. Metode ini telah berkembang dan terus didorong sebagai disiplin ilmu dan metodologi sendiri, dan dengan pendekatan multi-disiplin. Siobhán McInerney-Lankford mengatakan bahwa *the term 'human rights legal research methodology' is understood to mean the method or methods self-consciously employed to study, define and interpret human rights law and norms, as well as the method or methods that might be used to measure, elaborate, assess, evaluate and implement human rights law and norms and their application*.³⁴ Tulisan ini berupaya mengkaji norma-norma hukum HAM di level internasional dan regional, baik dalam kerangka hard laws dalam bentuk kovenan dan konvensi HAM internasional yang mengikat secara hukum, maupun dalam kerangka soft laws dalam bentuk *general comment* dan *guiding principles*. Semua instrumen HAM ini menjadi bahan kajian utama dalam penelitian HAM, dari proses penormaan sampai pada implementasinya.

Dengan memilih menggunakan koleksi data kepustakaan, tulisan ini berupaya mendapatkan sumber data utama dari dokumen-dokumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan data pendukung lainnya dari koleksi literatur yang diperoleh dari sumber internet dalam bentuk buku, jurnal dan laporan-laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik bahasan dimaksud.

Pengolahan data dilakukan dengan membaca dan menelaah relevansi materi muatan hukum dan kerangka berpikir hukum yang sah untuk menjelaskan esensi dan korelasi pembahasan ini dengan berbagai kajian mutakhir dalam konteks komutasi hukuman mati di Indonesia dan di dunia. Analisis hukum dilakukan dengan menggunakan teori hukum HAM yang relevan untuk menjawab esensi, perkembangan dan signifikansi

³² Moris L. Cohen and Kent C. Olson, *Legal Research* (St. Paul: Thompson/West, 2007).

³³ *Ibid.*

³⁴ Siobhán McInerney-Lankford, "Legal Methodologies and Human Rights Research: Challenges and Opportunities," in *Research Methods in Human Rights A Handbook*, ed. Bård A. Andreassen (London: Edward Elgar Publishing Limited, 2017), 38.

kebijakan komutasi hukum dalam KUHP 2023 dan upaya perlindungan HAM di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Komutasi Hukuman Mati dalam Norma Hukum HAM Internasional

Masyarakat internasional terus mendorong moratorium dan penghapusan praktik hukuman mati di dunia. Hal ini dimanifestasikan ke dalam norma-norma hukum HAM internasional, baik dalam konteks *hard laws*, maupun *soft laws*. Kampanye dan wacana internasional menguatkan pendirian bahwa hukuman mati adalah hukuman yang berat dan bertentangan dengan masa depan kemanusiaan serta berimplikasi buruk pada tatanan global yang lebih adil dan inklusif. Nilai dan standar HAM berkepentingan kuat untuk menghapus praktik-praktik hukuman mati, yakni dengan melakukan moratorium dan juga memastikan akses komutasi hukuman mati yang adil dan terbuka. Dewan HAM PBB menyatakan keprihatinannya sebagai berikut:

*... and expressing concern that, while many countries provide for the right to seek pardon or commutation of a death sentence in their national legislation, certain crimes are often excluded from it, or the number of pardons or commutations may be capped.*³⁵

Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948 menegaskan bahwa hak hidup adalah HAM yang paling mendasar. Hak hidup yang dihormati dan dilindungi negara berkaitan erat dan menjadi dasar bagi upaya penikmatan HAM lainnya. Hak hidup adalah hak yang memiliki relevansi kuat dengan tegaknya kemartabatan manusia. Hak hidup adalah hak yang berkorelasi kuat dengan kebebasan dan keselamatan manusia. Ketentuan Pasal 3 DUHAM PBB menyatakan bahwa *everyone has the right to life, liberty and security of person*. Dalam kaitan itu, untuk memastikan bahwa hak hidup dijamin dalam sistem perlindungan negara, maka setiap orang dalam sistem perlindungan hukum negara harus dilindungi dari praktik-praktik hukuman yang kejam dan merendahkan kemartabatan manusia.

Ketentuan ini berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 5 DUHAM PBB yang berbunyi sebagai berikut: *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*. Dalam proses perumusan DUHAM PBB 1948, Delegasi Rusia dengan lantang menyatakan bahwa di masa damai sekalipun hukuman mati harus dihapus. Maka, ketika praktik hukuman mati berlaku, maka hak hidup sesungguhnya menjadi tidak absolut (*... which laid down the principle of the individual's right to life, should take into account the necessity of abolishing the death penalty in time of peace, for, while the death penalty existed, the right to life was not absolute*).³⁶ Hal itu juga ditegaskan oleh Demchenko, delegasi Republik Sosialis Soviet Ukraina, dalam kehendak muatan ketentuan Pasal 3 DUHAM PBB, sebagaimana ditemukan dalam dokumentasi *Travaux Préparatoires*, berbunyi sebagai berikut:

The text of article 3 simply made a declaration of the right to life; but no guarantees were stated therein. Life should, however, be protected against criminal attempts, and it should

³⁵ United Nations, "Resolution Adopted by the Human Rights Council on 13 October 2023," vol. A/HRC/RES/, 2023, <https://docs.un.org/en/a/hrc/res/54/35>.

³⁶ William A. Schabas, *The Universal Declaration of Human Rights; The Travaux Préparatoires* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013).

not be lived under fear of the death penalty. Conditions that obviated the danger of death by hunger and exhaustion had to be ensured. It was impossible to speak of a full right to life unless that were guaranteed. The USSR amendment was the only proposal which explicitly stated such guarantees.³⁷

Di dalam instrumen hukum HAM yang penting, yakni ICCPR, komutasi hukuman mati mendapatkan tempat yang kuat. Ketentuan Pasal 6 ICCPR menguatkan kembali fondasi hak hidup sebagai hak agung (*supreme right*) dan tidak bisa dikesampingkan (*non-derogable right*). Di posisi ini, hak hidup dinyatakan sebagai hak yang melekat kuat (*inherent right*) pada jati diri kemanusiaan manusia. Selengkapnya ketentuan Pasal 6 ICCPR berbunyi sebagai berikut:

(1) Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life; (2) In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court; (3) When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; (4) Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases; (5) Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women; (6) Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.³⁸

Secara moral, hak hidup adalah hak yang melekat kuat pada manusia karena hak hidup menandakan dan menguatkan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Secara hukum, hak hidup menuntut perlindungan hukum negara, sehingga dinyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Hukuman mati tidak tepat dijatuhkan kecuali hanya berlaku untuk kejahatan internasional yang sangat serius sesuai dengan ketentuan Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) tahun 1948 dan efektif berlaku pada tahun 1951.³⁹ Konvensi Genosida ini telah diratifikasi 153 negara. Hingga kini Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida dengan berbagai alasan.

³⁷ *Ibid*, 2276.

³⁸ Selengkapnya dapat diakses pada: OHCHR, "International Covenant on Civil and Political Rights" (1976), <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

³⁹ Ada tiga aktor kunci yang merancang Konvensi Genosida 1948 ini, yakni (1) Raphael Lemkin (Polandia), Eleanor Roosevelt (Amerika Serikat), dan Charles Habib Malik (Lebanon). Sesungguhnya di dalam Konvensi Genosida 1948 ini sama sekali tidak ada ditemukan pasal tentang penerapan hukuman mati. Selengkapnya dapat diakses pada: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf.

Namun demikian, penjatuhan pidana mati tidaklah bisa dilakukan serampangan dan sewenang-wenang. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan dari putusan pengadilan yang sah dan berkompeten. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati adalah tindakan yang cukup luar biasa (*a quite exceptional measure*).⁴⁰ Oleh karena itu, bagi terpidana mati berhak untuk memohon pengampunan (*pardon*) dan komutasi. Bahkan juga ditegaskan bahwa amnesti, pengampunan dan komutasi hukuman mati berlaku untuk semua kasus.

Berdasarkan ketentuan ini komutasi hukuman mati dipahami sebagai aktualisasi peran aktual kehadiran negara, baik melalui lembaga yudisial maupun eksekutif. Kedudukan lembaga-lembaga negara ini menandakan bahwa komutasi hukuman mati diberikan dengan pertimbangan yang matang dan demi kelangsungan mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Komutasi hukum merupakan hak khusus dan kesempatan untuk mengubah hukuman mati menjadi hukuman lain yang lebih ringan. Hal ini dimungkinkan karena negara wajib menyediakan sistem peradilan yang adil bagi terpidana mati, termasuk haknya atas proses hukum yang adil.⁴¹ Komutasi hukum berkaitan dengan penerapan kebijakan hukum negara untuk menghormati dan melindungi HAM.

Dalam kaitan ini, menarik diamati bahwa ICCPR menggunakan term pengampunan (*pardon*) dan komutasi (*commutation*) sebagai hak terpidana mati karena dua hak ini berkaitan langsung dengan permohonan/upaya pencarian pengampunan dari terpidana mati melalui mekanisme yang tersedia, yakni peradilan dan mekanisme kekuasaan eksekutif. Berbeda dengan amnesti (*amnesty*), sesungguhnya merupakan *motu proprio* eksekutif.⁴² Amnesti bersumber dari tindakan resmi eksekutif tanpa dimohonkan pihak lainnya.⁴³

Selain itu, komutasi hukum dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) ICCPR harus dimaknai sebagai tindakan diskresi (*discretionary measures*) pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak sekuat pertimbangan hukum yang cukup dari pengadilan. Oleh karena itu, komutasi hukuman mati seharusnya berdiri di landasan peradilan untuk memperkuat basis nalar hukum untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak hidup itu sendiri. Dalam kasus *Thompson v St Vincent and the Grenadines*,⁴⁴ Sarah Joseph mengatakan sebagai berikut:

⁴⁰ Lihat lengkapnya pada: OHCHR, "General Comment No. 7: Article 7 (Prohibition of Torture or Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)" (1982), https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGE%2F6629&Lang=en.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Marc J. Bossuyt, *Guide to the "Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political Rights* (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1987).

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Kasus ini muncul atas keberatan Eversley Thompson atas vonis mati yang dijatuhkan pengadilan negara St. Vincent & the Grenadines di Karibia (Komunikasi No. 806/1998). Thompson ditangkap atas pembunuhan yang dilakukannya terhadap D'Andre Olliviere, anak perempuan usia 4 tahun tahun 1993. Thompson dipenjarakan dalam ruangan yang kecil dengan sanitasi yang sangat buruk. Ketiadaan kriteria dan mekanisme yang jelas untuk mengajukan pengampunan dan pengurangan hukuman atas vonis mati itu mendorong Thompson mengajukan keberatan kepada Komite HAM PBB tahun 1998, dan dalam putusannya tahun 2000 keberatan Thompson diterima dengan pendapat berbeda disampaikan Lord John Mark Alexander Colville, anggota Komite HAM asal Inggris. Pandangan Komite HAM PBB menyatakan

*The existence of a right to seek pardon or commutation, as required by article 6, paragraph 4, of the Covenant, does not secure adequate protection to the right to life, as these discretionary measures by the executive are subject to a wide range of other considerations compared to appropriate judicial review of all aspects of a criminal case. The Committee finds that the carrying out of the death penalty in the author's case would constitute an arbitrary deprivation of his life in violation of article 6, paragraph 1, of the Covenant.*⁴⁵

Atas dasar itu, komutasi hukum tidak boleh dilakukan dalam kebijakan yang subjektif dan tertutup. Diskresi eksekutif mensyaratkan transparansi yang teruji sehingga manfaat komutasi hukuman mati dapat diakses publik dengan baik dan non-diskriminatif. Taylor mengatakan bahwa komutasi hukuman mati memiliki peluang efektif dalam pelaksanaan hak khusus komutasi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Taylor menegaskan bahwa kegagalan merespons permohonan maaf adalah pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (4) ICCPR. Selengkapnya ditegaskan sebagai berikut:

*States should ensure that everyone sentenced to death, after exhaustion of all legal avenues of appeal, has an effective opportunity to exercise the right to seek a pardon or commutation of sentence from the relevant authorities. The power of pardon, commutation and reprieve should be genuinely available to those sentenced to death. States retain discretion for spelling out the modalities of the exercise of the rights under Article 6(4). It is not secured if an amnesty, pardon or commutation is available at the discretion of the executive. A failure to respond to a request for a pardon constitutes a breach of Article 6(4).*⁴⁶

Menurut General Comment No. 36 atas ketentuan Pasal 6 ayat (4) ICCPR, komutasi hukuman mati harus dipastikan tersedia dan dapat diakses oleh terpidana mati. Sebagai hak, komutasi pidana mati bukanlah pengganti yang memadai untuk kebutuhan akan diskresi yudisial (*judicial discretion*) dalam penerapan hukuman Mati.⁴⁷ Pidana mati tidak bisa diterapkan sampai komutasi hukum benar-benar dipertimbangkan secara mendalam (*meaningfully considered*) dan diputuskan secara konklusif (*conclusively decided*) sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁴⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur yang jelas dan menawarkan jaminan esensial meliputi kepastian tentang proses yang adil diikuti dan kriteria substantif yang diterapkan serta kesegeraan pemberitahuan hasil dari prosedur tersebut.

bahwa: "A State party has a legal obligation to take such circumstances into account in considering applications for pardon or commutation. The consideration must be carried out in good faith and according to a fair procedure." Dapat diakses pada: <https://juris.ohchr.org/casedetails/908/en-US>.

⁴⁵ Sarah Joseph and Melisa Castan, *The International Covenant on Civil and Political Rights Cases, Materials, and Commentary* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 193.

⁴⁶ Paul M. Taylor, *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights; The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 157-158.

⁴⁷ OHCHR, General Comment No. 36 on Article 6: Right to Life (Geneva: OHCHR, 2018), paragraf 37. GC ini menggantikan GC No. 6 (1982) dan GC No. 14 (1984). Menariknya, Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga HAM nasional Indonesia yang turut memberikan pandangan berupa saran dan catatan dalam proses perumusan GC. 36. Dalam pandangannya, Komnas Perempuan mengusulkan, di antaranya femisida. Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CCPR/GCArticle6/IndonesianNationalCommissionViolenceAgainstWomen.doc>.

⁴⁸ *Ibid.*

Faktanya, diakui bahwa banyak negara di dunia masih menerapkan hukuman mati. Oleh karena itu dipandang penting untuk terus berupaya menghapus hukuman mati, atau mendorong keberlakuan hukuman mati hanya untuk jenis kejahatan yang sangat khusus, serta mampu memberikan kepastian perlindungan hak-hak terpidana mati. Masyarakat internasional menetapkan langkah-langkah cepat untuk memastikan realisasi hak-hak terpidana mati dengan adil dan terbuka, termasuk akses komutasi hukuman mati.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengadopsi instrumen penting bertajuk *The Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of those Facing the Death Penalty* melalui Resolusi 1984/50, pada 25 Mei 1984.⁴⁹ Instrumen yang selanjutnya dikaji oleh lembaga bentukan Dewan Ekonomi dan Sosial, yakni Komite PBB Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan (*United Nations Committee on Crime Prevention and Control*)⁵⁰ menguatkan pendirian masyarakat internasional, diantaranya signifikansi komutasi hukuman mati. Hal ini patut dijalankan sebagai bentuk standar minimal kebijakan hukum global untuk memenuhi hak-hak terpidana mati dan sekaligus diakui sebagai "*Formulation and application of United Nations standards and norms in criminal justice*."⁵¹ Ini adalah sebuah formula penting untuk menegakkan standar dan norma PBB dalam keadilan kejahatan.⁵² Dari sinilah momentum terbitnya norma universal, yakni Pedoman Kemerdekaan Peradilan (*Guidelines of Independent of Judiciary*) dan Resolusi Prinsip Dasar Kemerdekaan Peradilan (*Basic Principles on Independent of Judiciary*).⁵³

Instrumen Resolusi 1984/50 ini memiliki sembilan ketentuan yang mendasari perlakuan yang respek terhadap proses pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut ditujukan untuk mampu memastikan terpenuhinya hak-hak terpidana mati, termasuk hak mencari pengampunan dan komutasi hukuman mati (*the right to seek pardon, or commutation of sentence*). Dipastikan pula bahwa selama proses tersebut, hukuman mati tidak dapat dijalankan, sebagaimana ditegaskan dalam dua ketentuan dalam instrumen itu, yakni ketentuan 7 dan 8, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon, or commutation of sentence; pardon or commutation of sentence may be granted in all cases of capital

⁴⁹ UNODC, https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1989/1984/ECOSOC_Resolution_1984-51.pdf. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁵⁰ Lembaga PBB ini dibubarkan melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1992/1, pada 6 Februari 1992 dan digantikan dengan Komisi tentang Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana (*Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*).

⁵¹ Lihat "*Report of the Interregional Preparatory Meeting for the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders on Topic V: "Formulation and Application of United Nations Standards and Norms in Criminal Justice."* Dapat diakses pada: https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/7th_Congress_1985/042_ACONF.121.IPM.3_Topic_V_-_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf.

⁵² Selengkapnya dapat diakses pada: UNODC, https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/7th_Congress_1985/010_ACONF.121.9_Formulation_and_Application_of_UN_Standards_and_Norms_in_Criminal_Justice.pdf. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁵³ Ketentuan tentang Prinsip Dasar Kemerdekaan Peradilan disetujui Majelis Umum PBB melalui Resolusi 40/32, pada 29 November 1985 dan Resolusi 40/146 pada 13 Desember 1985. Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/UN-Basic-principles-independence-judiciary-1985-eng.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

punishment. Capital punishment shall not be carried out pending any appeal or other recourse procedure or other proceeding relating to pardon or commutation of the sentence.

Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa Komite PBB Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan melakukan kajian komprehensif terkait pidana mati dan hak-hak dasar yang wajib dipenuhi bagi terpidana mati. Dalam kongresnya ke tujuh di Milan, Italia, 26 Agustus-6 September 1985 bertajuk *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Komite PBB ini melahirkan dokumen penting internasional bagi dunia peradilan. Indonesia hadir dalam pertemuan bergengsi itu.⁵⁴ Kongres ini menguatkan instrumen Resolusi 1984/50 tersebut dengan menghasilkan "*Resolution 15 of the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.*" Resolusi 15 memuat tiga langkah rekomendasi penting yang harus diimplementasikan negara (*to take the necessary steps to implement*), yakni sebagai berikut:

*(a) Incorporating or making provision for the safeguards in national legislation and regulations; (b) Ensuring that judges, lawyers, police officers, prison officials and other persons, including military personnel who may be concerned with the administration of criminal justice, are familiar with the safeguards, and any corresponding provisions in national legislation and regulations, by including them in courses in instruction, by disseminating and publicizing them and by other appropriate means; (c) Drawing the attention of persons facing the death penalty, and their representatives, to the safeguards and to any corresponding provisions in national legislation and regulations, and disseminating to the public those safeguards by all appropriate means.*⁵⁵

Jauh sebelumnya, tahun 1968 Majelis Umum PBB telah menyerukan dengan lantang kepada masyarakat internasional untuk mereduksi jumlah dan kategorisasi kejahatan yang diancam dengan pidana mati melalui Resolusi 2393 (XXIII), pada 26 November 1968.⁵⁶ Selanjutnya, pada tahun 1981, Majelis Umum PBB kembali menguatkan pendirian itu untuk memastikan pentingnya penerapan prosedur hukum yang sangat kuat dan taraf pengamanan terdakwa semaksimal mungkin atas dampak hukuman mati sebagai eksekusi yang sewenang-wenang (*arbitrary execution*) melalui Resolusi Majelis Umum PBB 36/22, pada 9 November 1981. Majelis Umum PBB berkeyakinan bahwa *Recalling its resolution 2393 (XXIII) of 26 November 1968, in which it invited Governments of Member States. inter alia, to ensure the most careful legal procedures and the greatest possible safeguards for the accused in capital cases in countries where the death penalty obtained.*⁵⁷

Selain itu, pada tahun 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi klausula penting instrumen HAM internasional untuk melengkapi keberlakuan ICCPR, yakni Protokol Opsional Kedua Penghapusan Hukuman Mati (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty*). Protokol yang terdiri atas 11 pasal ini diadopsi melalui Resolusi Majelis Umum PBB 44/128, pada 15 Desember 1989. Instrumen HAM ini telah diratifikasi 153 negara dan 79 negara menandatangani. Adapun Indonesia adalah bukan negara pihak dalam instrumen

⁵⁴ Lihat lebih lanjut pada: <https://digitallibrary.un.org/record/115943/files/a-conf-121-22-e.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Lihat lebih lanjut pada: [https://docs.un.org/en/A/RES/2393\(XXIII\)](https://docs.un.org/en/A/RES/2393(XXIII)). Diakses pada 29 Desember 2025.

⁵⁷ Lihat lebih lanjut pada: <https://docs.un.org/en/A/RES/36/22>. Diakses pada 29 Desember 2025.

ini, sekalipun Indonesia hadir sebagai negara penandatanganan karena hingga kini Indonesia belum meratifikasinya.⁵⁸

Protokol Opsional Kedua ini menyerukan dukungan dan komitmen internasional terhadap negara-negara untuk mengambil langkah segera menghapus hukuman mati. Bersandar pada ketentuan Pasal 6 ICCPR, instrumen ini menegaskan keyakinan bahwa tindakan penghapusan hukuman mati merupakan kemajuan dan langkah serius untuk menikmati hak hidup (*as progress in the enjoyment of the right to life*). Namun demikian, sekalipun disadari bahwa ini adalah instrumen satu-satunya yang penting yang mengatur penghapusan hukuman mati secara tegas, faktanya tidak mudah dijalankan. Perspektif kultur masyarakat internasional yang beragam sangat mempengaruhi iklim politik nasional untuk bersikap terhadap norma-norma hukum HAM internasional, termasuk penghapusan hukuman mati. Bahkan, James melihat alasan kultur domestik sebagai kalkulus politik acapkali menjadi justifikasi menderogasi norma-norma hukum HAM. James mengatakan bahwa *the invocation of culture to justify derogations from international human rights norms should be scrutinized for what it is: a political calculus*.⁵⁹

Berbeda dengan Jamse, Eric Neumayer menegaskan bahwa sebab utama adalah ragamnya ideologi negara-negara di dunia. Hal itu merefleksikan pilihan ideologis yang tidak bisa dipisahkan dengan dasar berpijak nasional dalam kebijakan nasional penghapusan hukuman mati. Neumayer menggunakan istilah difusi regional, yakni adanya pengaruh iklim ideologis kawasan terhadap negara, seperti kawasan Eropa Timur. Neumayer mengatakan selengkapnya sebagai berikut:

*... that regional diffusion, democracy, economic development, the left-wing orientation of the chief executive's party, common law and ethnic fractionalization are determinants of ratification of the only universal treaty aimed at the abolition of the death penalty. How do these results compare to the determinants of death penalty abolition domestically? Regional diffusion and democracy are consistent and robust determinants for both. ... that it is not the newly established, but the old democracies, which are more likely to ratify the Second Protocol (early on). In many newly established democracies, particularly, but not exclusively in Eastern Europe, abolition of the death penalty was undertaken due to outside pressure with little domestic enthusiasm for it, which might partly explain this result.*⁶⁰

Merespons perkembangan itu, Ketua Komite HAM PBB 2019-2020, Ahmed Fathalla asal Mesir, menegaskan bahwa ada tiga norma hukum yang penting dalam upaya penghapusan hukuman mati, yakni ICCPR 1966, Protokol Opsional Kedua 1989, dan GC No. 36 (2018). Harus dipahami bahwa instrumen hukum HAM tersebut adalah mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan penghapusan hukuman mati merupakan bentuk kesadaran dan komitmen komunitas internasional yang hingga kini masih terus dilaksanakan.

⁵⁸ Lihat lebih lanjut pada: <https://indicators.ohchr.org/>. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁵⁹ James H Wyman, "Vengeance Is Whose?: The Death Penalty and Cultural Relativism in International Law," *Florida State University Journal of Transnational Law & Policy* 6, no. 3 (1997), <https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=jtlp>.

⁶⁰ Eric Neumayer, "Death Penalty Abolition and the Ratification of the Second Optional Protocol," *International Journal of Human Rights* 12, no. 1 (2008), 3-21.

Dalam kedudukannya demikian itu, kebijakan nasional penghapusan hukuman mati sejatinya mencerminkan tanggung jawab negara-negara pihak untuk memahami esensi, substansi dan kewajiban utamanya untuk tidak mengeksekusi mati di wilayah yurisdiksinya.⁶¹ Dorongan ini penting untuk memastikan perlindungan hak hidup benar-benar bisa dijamin, dihormati dan dilindungi. Maka, menurut Ahmed Fathalla, setidaknya terdapat tiga implikasi penting terkait kebijakan nasional penghapusan hukuman mati, yakni sebagai berikut:

*1. They are barred from reintroducing the death penalty. Like the Covenant, the Second Optional Protocol does not contain termination provisions, and the States Parties cannot denounce it. Therefore, the abolishing is irrevocable or irreversible; 2. They cannot deport, extradite or transfer persons to a Country in which they are facing criminal charges that carry the death penalty unless credible and effective assurances against the imposition of the death penalty have been obtained; 3. The abolition of the death penalty should apply retroactively to individuals charged or convicted. Therefore, the offender should benefit of lighter penalties adopted after the commission of the criminal offence. Such retroactive application of the abolition derives from the fact that the need for applying the death penalty cannot be justified once it has been abolished.*⁶²

Komutasi Hukuman Mati dalam Norma Hukum HAM Regional

Dalam perkembangan instrumen HAM di level regional, pengaturan komutasi hukuman mati juga diatur dengan baik. Untuk kawasan Amerika dibentuk organisasi negara-negara Amerika (*Organization of American States/OAS*) berdasarkan Statuta OAS yang ditandatangani di Bogota tahun 1948. Komisi HAM Antar-Amerika (*Inter-American Commission on Human Rights*) dibentuk tahun 1959. Selanjutnya, berlaku Konvensi Amerika tentang HAM (*American Convention on Human Rights/ACHRs*) diadopsi di San José, Costa Rica, 22 November 1969, dan efektif berlaku tahun 1978.⁶³ Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (6) ACHRs ditegaskan bahwa setiap orang yang dipidana mati berhak untuk mengajukan amnesti, grasi dan komutasi. Semua perjalanan proses pengajuan itu pun harus benar-benar dihormati. Selengkapnya ditegaskan sebagai berikut:

*Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.*⁶⁴

Satu tahun setelah Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional Kedua ICCPR, Majelis Umum OAS mengadopsi Protokol ACHRs untuk Menghapus Hukuman Mati (*Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*) pada 8 Juni 1990. Protokol ini diadopsi pada Sidang Majelis Umum OAS ke-20, di Asuncion,

⁶¹ Ahmed Fathalla, "The United Nations Human Rights Committee: The Evolution of the Punishment of the Death Penalty," *Intercultural Hum. Rts. L. Rev.* 47 (2022).

⁶² *Ibid.*

⁶³ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.oas.org/en/iachr/mandate/basics/3.american%20convention.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁶⁴ *Ibid.*

Paraguay, dan terdiri atas empat pasal.⁶⁵ Instrumen ini semakin memperkuat komitmen penghapusan hukuman mati di kawasan negara-negara Amerika. Namun demikian, hingga kini kurang dari separuh, yakni hanya 13 negara yang telah meratifikasinya dari 35 negara jumlah keseluruhan anggota OAS.⁶⁶

Menariknya, tahun 1996, Brasil, sebagai negara yang sejak awal menentang hukuman mati, mereservasi Protokol ACHRs ini dengan alasan konsistensi.⁶⁷ Adapun klausul pengecualian penghapusan hukuman mati, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Protokol ACHRs tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "... to apply the death penalty in wartime in accordance with international law ...". Dengan demikian, bagi Brasil, pengecualian pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan perang, dinyatakan tidak berlaku di wilayah hukum Brasil.⁶⁸

Langkah yang dilakukan Brasil mereservasi Protokol ACHRs diikuti oleh Chile pada tahun 2008. Menurut Hoyle, kebijakan domestik Chile tidaklah muncul tiba-tiba. Sejak 1990-an Presiden Chile gencar menyuarakan penghapusan hukuman mati. Kongres Chile menyetujuinya beberapa tahun setelah itu. Tekanan eksternal tidak bisa dianggap kecil. Peran Gereja Katolik juga intensif mengkampanyekan penghapusan hukuman mati di Chile. Hoyle menegaskan bahwa hal ini dipengaruhi oleh kondusivitas domestik di Chile, yang sebelumnya tidak mungkin bisa dilaksanakan di bawah rezim kediktatoran militer.⁶⁹

Di dalam instrumen HAM Eropa (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms/CPHRFF*) dalam nomenklatur lain populer disebut *European Convention on Human Rights/ECHR*s) tahun 1950 dan terdiri atas 59 pasal itu,⁷⁰ ketentuan komutasi hukuman mati secara implisit dapat dimaknakan telah diadopsi pada ketentuan Pasal 2 ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak hidup dijamin dalam hukum. Hukuman mati tidak diperkenankan berlaku secara hukum karena bertentangan dengan jaminan hak hidup. Selengkapnya hal tersebut ditegaskan sebagai berikut: *everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.*⁷¹ Dalam ketentuan ini, hukuman mati hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakannya bersalah atas suatu kejahatan yang hukumannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini meletakkan

⁶⁵ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/american-convention-abolish-death-penalty.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁶⁶ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2023/03/ACT5057222022ENGLISH.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁶⁷ Cláudia Noblat de Aguiar, "Brazilian Reservation at the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty," *OAJL*, 2020, 51-72, <https://oaji.net/articles/2020/8404-1597233764.pdf>.

⁶⁸ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://oas.org/en/iachr/mandate/Basics/10.DEATH%20PENALTY%20RAT.pdf>. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁶⁹ Carolyne Hoyle, "Efforts Towards Abolition of the Death Penalty; Challenges and Prospects," 2023.

⁷⁰ Selengkapdanya dapat diakses pada: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG. Diakses pada 29 Desember 2025.

⁷¹ *Ibid.*

posisi hukuman mati sebagai praktik perampasan hak hidup sewenang-wenang (*arbitrary deprivation*).

Seiring dengan kebijakan mereformasi instrumen dan institusi HAM Eropa, maka perubahan fundamental dilakukan melalui berbagai produk hukum protokol, yakni yang utama adalah Protokol No. 4,⁷² Protokol No. 6,⁷³ Protokol No. 7⁷⁴ dan Protokol No. 13.⁷⁵ Terkait dengan komutasi hukuman mati dapat dikatakan bahwa ECHR telah semakin memperkuat fondasi instrumen HAM dengan mengadopsi penghapusan hukuman mati, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Protokol No. 6 yang selengkapnya berbunyi, *the death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed*. Dengan demikian, sesungguhnya ancaman dan praktik hukuman mati telah dihapus di seluruh negara pihak ECHR.

Christian dan Jon mengatakan bahwa dengan perkembangan ini, kawasan Eropa menjadi pelopor utama di dunia dalam penghapusan hukuman mati di semua kejahatan.⁷⁶ Organisasi Kawasan Eropa mendapat penghargaan Nobel Perdamaian atas kontribusi kawasan Eropa yang diakui sangat besar bagi peningkatan perdamaian, rekonsiliasi dan HAM selama lebih dari enam dekade.⁷⁷ Pencapaian ini tidak mudah. Mengutip pandangan Zumring bahwa praktik hukuman mati sarat dengan jual-beli perkara hukum, Christian dan Jong, mengatakan bahwa: *in an age dominated by negotiation and pragmatism, abolition is one of [the] very few issues that allows its adherents to hold on to a sense of transcendent virtue. This is no small matter in a world where so many rules and regulations are for sale*.⁷⁸

Pada tahun 2002, Protokol No. 6 kembali diubah oleh Protokol No. 13 dengan menyatakan bahwa hak hidup adalah nilai dasar bagi masyarakat demokratis (*basic value in a democratic society*). Selain itu, Protokol No. 13 yang berlaku efektif pada 1 Juli 2003 dan telah diratifikasi oleh 45 negara kecuali hanya Azerbaijan ini, menjadi landasan bahwa penghapusan hukuman mati berlaku untuk semua jenis kejahatan (*the abolition of the death penalty in all circumstances*), baik secara hukum maupun praktik.⁷⁹ Fatih

⁷² Protokol No. 4 terdiri atas 7 pasal. Selengkapnya: Council of Europe, "Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Securing Certain Rights and Freedoms Other than Those Already Included in the Convention and in the First Protocol Thereto," 16 § (1963), <https://rm.coe.int/168006b65c>.

⁷³ Protokol No. 6 terdiri atas 9 pasal. Selengkapnya: Council of Europe, "Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty," 28 § (1983), <https://rm.coe.int/168007952b>.

⁷⁴ Protokol No. 7 terdiri atas 10 pasal. Selengkapnya: Council of Europe, "Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms," 22 § (1984), <https://rm.coe.int/168007a082>.

⁷⁵ Protokol No. 13 terdiri atas 8 pasal. Selengkapnya: Council of Europe, "Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Concerning the Abolition of the Death Penalty in All Circumstances" (2002), <https://rm.coe.int/1680081563>.

⁷⁶ Christian Behrmann and Jon Yorke, "The European Union and the Abolition of the Death Penalty," 4 *Pace Int'l L. Rev. Online Companion* 1 (2013).

⁷⁷ The Nobel Prize, "European Union (EU)," Nobel Peace Prize 2012, 2012, <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/summary/>.

⁷⁸ Behrmann and Yorke, "The European Union and the Abolition of the Death Penalty."

⁷⁹ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.coe.int/en/web/abolition-death-penalty/-/azerbaijan-signed-protocol-no.-13-to-the-convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms-concerning-the-abolition-of-the-death-penalty-in-all-circumstances>. Diakses pada 29 Desember 2025.

Ulasan mengatakan bahwa *the death penalty was prohibited without exception*⁸⁰ dan menariknya lagi ketentuan Pasal 3 Protokol No. 13 secara rigid menyatakan *prohibition of reservations*.⁸¹ Protokol No. 13 menyatakan bahwa perubahan cakupan ketentuan Pasal 1 tidak mengecualikan hukuman mati dalam masa perang, sehingga menjadi berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

*Convinced that everyone's right to life is a basic value in a democratic society and that the abolition of the death penalty is essential for the protection of this right and for the full recognition of the inherent dignity of all human beings; ... Noting that Protocol No. 6 to the Convention, concerning the Abolition of the Death Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 1983, does not exclude the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war.*⁸²

Kawasan lainnya yang juga menarik diamati adalah negara-negara yang berada di kawasan Afrika. Kehadiran organisasi kawasan yang awalnya bernama Organisasi Persatuan Afrika (*Organization of African Unity/OAU*) tahun 1963 diubah menjadi Organisasi Uni Afrika (*Organization of African Union/AU*) tahun 2002 oleh Thabu Mbeki, Presiden Afrika Selatan dan Ketua AU. Organisasi AU yang kini memiliki 55 negara anggota memainkan peran besar menguatkan prinsip-prinsip HAM universal. Tuntutan progresivitas lembaga AU di kawasan ini menjadi daya dorong kuat untuk mengubah nomenklatur dan esensi perjuangan negara-negara di kawasan Afrika menjadi tidak semata pada konteks kepentingan politik persatuan, tetapi juga aspek ekonomi, pembangunan, HAM dan perdamaian.⁸³

Instrumen HAM di kawasan Afrika adalah Piagam Afrika tentang HAM dan Hak-hak Rakyat (*African Charter on Human and Peoples' Rights/ACHPRs*) yang diadopsi di Banjul, Gambia, pada 27 Juni 1981. Instrumen ACHPRs yang terdiri atas 68 pasal ini dikenal dengan nama lain Piagam Banjul (*Banjul Charter*). ACHPRs menegaskan pentingnya respek pada hak hidup manusia dan integritas pribadinya. Ketentuan Pasal 4 Piagam Banjul menegaskan bahwa: *Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.*⁸⁴ Dalam ketentuan ini, komutasi hukuman mati tidak ditegaskan rinci, namun hukuman mati diyakini sebagai bentuk perampasan hak hidup sewenang-wenang.

Piagam Banjul telah diratifikasi 54 negara, kecuali hanya Maroko yang belum menandatangani dan meratifikasinya.⁸⁵ Dalam perkembangannya, Piagam Banjul

⁸⁰ Fatih Ulasan, "Limits and Exclusions of the Right to Life Under the European Convention on Human Rights and Turkish Law," *KHM* 3, no. 2 (2023): 525–49.

⁸¹ Council of Europe, "Exchange of Views on the Question of Abolition of Capital Punishment" (Warsaw, 2014), <https://odhr.osce.org/sites/default/files/f/documents/d/0/124116.pdf>.

⁸² Council of Europe, Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances.

⁸³ John M. Mbaku, "The Emerging Jurisprudence of the African Human Rights Court and the Protection of Human Rights in Africa," *Vanderbilt Law Review*, 2023.

⁸⁴ Selengkapnya dapat diakses pada: https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/African_Charter_Human_Peoples_Rights.pdf. Diakses pada 30 Desember 2025.

⁸⁵ Muiyiwa Adigun, "The implementation of the African charter on human and peoples' rights and the convention on the rights of the child in Nigeria: the creation of irresponsible parents and dutiful children?"

mengalami penguatan perubahan dalam bentuk produk hukum protokol, yakni Protokol Pembentukan Pengadilan HAM Afrika,⁸⁶ Protokol Hak-hak Perempuan di Afrika⁸⁷ dan Protokol Hak Penyandang Disabilitas di Afrika.⁸⁸ Untuk memastikan tegaknya standar dan mekanisme HAM di kawasan Afrika, dibentuk Komisi HAM Afrika (*African Commission on Human Rights and Peoples' Rights*) pada 2 November 1987, sebagaimana mandat ketentuan Pasal 30 Piagam Banjul.

Dalam konteks hukuman mati, dorongan dan dukungan multipihak untuk menghapus hukuman mati di semua jenis kejahatan terus mengalami perkembangan signifikan. Komisi HAM Afrika telah memainkan peran penting dalam penghapusan hukuman mati. Selain mengeluarkan produk hukum Komentar Umum (General Comment) yang berisikan tafsir otentik terhadap Piagam Banjul, Komisi HAM Afrika juga berwenang mengeluarkan beberapa resolusi penghapusan hukuman mati. Yang terpenting di antaranya adalah General Comment No. 3 yang menafsirkan secara otentik ketentuan Pasal 4 Piagam Banjul.⁸⁹

Menurut *General Comment* No. 3 bahwa terpidana mati berhak untuk meminta keringanan, maaf dan komutasi hukuman mati dengan transparan dalam mekanisme hukum yang adil (*a transparent process with due process of law*). Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

In those States which have not yet abolished the death penalty it is vital that it is used for only the most serious crimes understood to be crimes involving intentional killing. If, for any reason, the criminal justice system of a State does not, at the time of trial or conviction, meet the criteria of Article 7 of the African Charter or if the particular proceedings in which the penalty is imposed have not stringently met the highest standards of fairness, then the subsequent application of the death penalty will be considered a violation of the right to life. Those sentenced to death have the right to seek clemency, pardon or commutation through a transparent process with due process of law. Mass trials resulting in the death penalty without due consideration to fair trial standards are illegal and should not take place. In no circumstances shall the imposition of the death penalty be mandatory for an offence. The death penalty shall not be imposed for crimes committed by children, and the burden of proof rests upon the State to prove

The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 1-30. Lihat juga Miguel Hernando de Larramendi dan Beatriz Tomé-Alonso, "The Return of Morocco to the African Union." Dapat diakses pada: <https://www.iemed.org/publication/the-return-of-morocco-to-the-african-union/>. Diakses pada 30 Desember 2025.

⁸⁶ Protokol Pembentukan Pengadilan HAM Afrika terdiri atas 35 pasal. African Court, "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights," 2020, <https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/2-PROTOCOL-TO-THE-AFRICAN-CHARTER-ON-HUMAN-AND-PEOPLES-RIGHTS-ON-THE-ESTABLISHMENT-OF-AN-AFRICAN-COURT-ON-HUMAN-AND-PEOPLES-RIGHTS.pdf>.

⁸⁷ Protokol Hak-hak Perempuan di Afrika terdiri atas 32 pasal. African Union, "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' on the Rights of Women in Africa" (Maputo, 2003), <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/ProtocolontheRightsofWomen.pdf>.

⁸⁸ Protokol Hak Penyandang Disabilitas di Afrika terdiri atas 44 pasal. African Union, "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Persons with Disabilities in Africa" (Addis Ababa, 2018), https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_e.pdf.

⁸⁹ ACHPR, "General Comment No. 3 on the African Charter on Human Rights to Life (Article 4)," n.d., <https://achpr.au.int/en/node/851>.

*the age of the defendant. Military courts shall not have the power to impose the death penalty.*⁹⁰

Adapun resolusi-resolusi Komisi HAM Afrika yang penting adalah Resolusi 416 (LXIV) 2019: “*Resolution on the Abolition of the Death Penalty in Africa.*” Resolusi yang ditetapkan di Mesir, 14 November 2019 ini sesungguhnya menindaklanjuti resolusi sebelumnya yang menekankan signifikansi langkah-langkah gradual terhadap upaya penghapusan hukuman mati dan moratorium hukuman mati, sebagaimana Resolusi Komisi HAM Afrika 375 (LX) 2017. Bedanya dengan resolusi terakhir ini adalah pada paradigma hukum yang menekankan bahwa hukuman mati sama sekali tidak berkorelasi kuat dengan efek jera. Dikatakan dengan tegas bahwa, *considering that the death penalty has no proven deterrent effect, its application is irreversible and constitutes a serious infringement to the right to life and the right to dignity.*⁹¹

Komisi HAM Afrika, kini tengah menggodok protokol baru penghapusan hukuman mati. Draf protokol ini telah diadopsi Komisi HAM Afrika pada tahun 2015 dan selanjutnya telah diajukan kepada AU untuk diadopsi. Sampai sekarang protokol itu belum diadopsi. Dalam tafsir historis, kebutuhan pada protokol penghapusan hukuman mati ini lebih didasarkan pada “desakan” dari enam negara dari Kawasan Afrika yang jauh sebelumnya telah meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR, yakni Mozambik (1993), Namibia (1994), Seychelles (1994), Cape Verde (2000), Afrika Selatan (2002), dan Djibouti (2003). Setidaknya, dengan perkembangan positif itu ada keinginan untuk mendorong instrumen hukum yang memiliki kekhususan kawasan.⁹²

Seiring dengan itu untuk memperkuat draf protokol tersebut, Komisi HAM Afrika menerbitkan resolusi perpanjangan masa studi reviu penghapusan hukuman mati. Hal ini dikuatkan dengan Resolusi Komisi HAM Afrika 632 (LXXXII) 2025. Studi reviu ini ditujukan untuk mendeskripsikan data dan informasi kontekstual serta rekomendasi menguatkan langkah bersama negara dalam penghapusan hukuman mati.⁹³ Tim Curry mengatakan bahwa dialog lintas lembaga untuk menguatkan langkah-langkah penghapusan hukuman mati sesungguhnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun disadari bahwa upaya penghapusan hukuman mati dengan mengandalkan pihak tertentu saja adalah mustahil berhasil. Mengutip ungkapan pepatah Malawi, Curry mengatakan tidak mungkin hal itu dapat dilakukan sendiri, “*You cannot pick up a pebble with one finger*”.⁹⁴

⁹⁰ ACHPR, “General Comment No. 3 on the African Charter on Human Rights to Life (Article 4),” n.d., <https://achpr.au.int/en/node/851>.

⁹¹ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/416-resolution-abolition-death-penalty-africa-achpr-res-416-l>. Diakses pada 30 Desember 2025.

⁹² Lilian Chenwi, “Breaking New Ground: The Need for a Protocol to the African Charter on the Abolition of the Death Penalty in Africa,” *African Human Rights Law Journal*, 2005.

⁹³ Selengkapnya dapat diakses pada: <https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/623-achpres623-lxxxii-2025>. Diakses pada 30 Desember 2025.

⁹⁴ Tim Curry, “Cutting the Hangman’s Noose: African Initiatives to Abolish the Death Penalty,” *Human Rights Brief* 13, no. 3 (2006): 40–45.

Pada 31 Desember 2024 Zimbabwe mengeluarkan kebijakan baru penghapusan hukuman mati (*the Death Penalty Abolition Act*).⁹⁵ Di bawah otoritas pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa, usul rancangan UU penghapusan hukuman mati yang sejak 2023 diperjuangkan oleh anggota parlemen Edwin Mushoriwa, berhasil mendapat pengesahan dari parlemen. Zimbabwe adalah negara ke-30 di Kawasan Afrika yang menghapus hukuman mati dari 53 negara anggota Uni Afrika. Derita masa tunggu eksekusi yang panjang menjadi pertimbangan utama untuk memberikan pengampunan dan komutasi hukuman mati. Fenomena ini menyisakan problematika praktik penjara hukuman mati yang terlalu padat (*problem of an overcrowded death row*).⁹⁶ Dalam konteks ini, Zimbabwe kewalahan mengelola jumlah terpidana mati yang terus meningkat tanpa eksekusi dengan kebijakan pemberian pengampunan dan komutasi.⁹⁷

Menariknya, Carloyne Hoyle dalam studinya menemukan pandangan mayoritas dari 42 tokoh nasional Zimbabwe menyadari bahwa pelaksanaan hukuman mati sesungguhnya telah merendahkan reputasi Zimbabwe di mata internasional dan karenanya turut mendukung moratorium hukuman mati di seluruh dunia.⁹⁸ Bagi Carolyne, hal mendasar yang diragukan masyarakat Zimbabwe saat ini adalah kekhawatiran pada langkah penghapusan hukuman mati akan dapat berdampak positif bagi masa depan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pemimpin nasional Zimbabwe menyadari pentingnya bersama masyarakat dengan langkah kebijakan perubahan mendasar itu.

Selain itu, menurut studi Tigere Richard dan Ndlovu Everson, terdapat pengalaman dan determinasi pengaruh masa lalu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dalam kebijakan baru penghapusan hukuman mati di Zimbabwe. Dalam transisi kebijakan tersebut, pergeseran paradigma penting dilakukan dengan tetap menjaga kekuatan psikologis dan emosional para eksekutor, penjaga penjara dan pejabat lainnya yang terlibat dalam proses panjang eksekusi mati. Melalui cara berpikir itu, Tigere dan Ndlovu berkeyakinan mampu mengadvokasi penghapusan hukuman mati dengan pelibatan otoritas pemerintah dan bahkan melalui pelibatan kelompok pendukung hukuman mati. Selengkapnya dikatakan sebagai berikut:

This oversight renders the anti-death penalty argument incomplete, as the mental health and overall well-being of those who participate in executions are often neglected. The occurrence of botched executions further highlights the inherent cruelty, degradation, and inhumanity of the death penalty. These failed executions not only cause suffering for the condemned prisoners but also inflict significant trauma on the executioners and their teams, who are required to exert greater effort and patience in an already morally and

⁹⁵ Selengkapnya dapat diakses pada: https://www.veritaszim.net/sites/veritas_d/files/Death%20Penalty%20Abolition%20Act%2C%20Act%20No.%204%20of%202024.pdf. Diakses pada 30 Desember 2025.

⁹⁶ Carolyne Hoile and Parvais Jabbar, "Abolishing the Death Penalty in Zimbabwe: Building a Platform to Promote Policy Reform," *Journal of Human Rights Practice* 17 (2025): 1-15.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Carolyne Hoyle, *Time to Abolish the Death Penalty in Zimbabwe: Exploring the Views of Its Opinion Leaders* (London: The Death Penalty Project, 2020).

*emotionally taxing process Moreover, the death penalty is shown to be degrading, inhumane, and psychologically traumatic for prison staff involved in the process.*⁹⁹

Komutasi Hukuman Mati dalam KUHP 2023

KUHP 2023 membawa angin perubahan baru bagi kebijakan komutasi hukuman mati menuju penghapusan hukuman mati. Sebelumnya, hukuman mati diakui sebagai salah satu hukuman pokok yang wajib dilaksanakan. Perintah hakim dalam bentuk vonis mati kepada terpidana mati dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap menghendaki pelaksanaan eksekusi mati dengan segera. Mekanisme eksekusi mati dengan cara menembak dijalankan oleh otoritas pemerintah, yakni kepolisian dan kejaksaan. Namun demikian, eksekusi mati dengan cara menembak ini dapat ditinjau berdasarkan perkembangan masyarakat. Ini adalah klausula penting adanya pengakuan realitas pergeseran titik pandangan atas teknis pelaksanaan pidana mati di Indonesia pasca-keberlakuan KUHP 2023.¹⁰⁰

Lebih dari itu, dalam kerangka membangun paradigma baru pemidanaan Indonesia yang melindungi dan menghormati HAM dan kemampuan reintegrasi sosial yang beradab, teori, norma hukum dan praktik pidana mati mengalami kajian serius dan pastinya berada dalam perdebatan panjang. Hermann Mannheim, mengatakan bahwa *the criminal law has, quite rightly, been called one of the most faithful mirrors of a given civilization, reflecting the fundamental values on which the latter rests.*¹⁰¹ Dalam perspektif itu, posisi negara dalam reformasi sistem pemidanaan sebagai usaha yang besar.¹⁰² Hermann juga menguatkan betapa diskusi kritis merupakan meniscayaan dalam reformasi sistem pemidanaan, *the preparation and passing of important new penal legislation has always provided an opportunity for a critical discussion of the country's penal system in general.*¹⁰³ Ruang dialog peradaban menuju penguatan sistem pemidanaan yang modern dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan mendapatkan tempat yang baik dan menjadi pilihan yang rasional. Hal ini jelas dikuatkan dalam konsideransi menimbang KUHP 2023 bahwa tujuan pemidanaan tidak lain adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM.¹⁰⁴

Melalui reformasi KUHP nasional, pidana mati ditempatkan tidak lagi sebagai hukuman pokok, melainkan sebagai upaya atau jalan terakhir (*ultimum remedium atau ultimo ratio atau last resort*), yakni solusi terbaik untuk memastikan bahwa pidana mati sebagai manifestasi keadilan hukum akan dijalankan setelah diberikan upaya perbaikan yang terukur dan berkeadaban untuk menjaga dan merawat keseimbangan sosial.¹⁰⁵

⁹⁹ Tigere Richard and Ndlovu Everson, "Rethinking the Death Penalty in Zimbabwe: The Hidden Trauma of Executioners and Families of the Condemned," *African Journal of Social Sciences and Humanities Research* 8, no. 4 (2025).

¹⁰⁰ Lihat ketentuan Penjelasan Pasal 99 ayat (3) KUHP 2023.

¹⁰¹ Hermann Mannheim, *Criminal Justice and Social Reconstruction* (London: Kehan Paul, 1946), 46.

¹⁰² Hermann Mannheim, *The Dilemma of Penal Reform* (New York: Routledge, 2001), 7.

¹⁰³ *Ibid*, 15

¹⁰⁴ Lihat konsiderasi Menimbang huruf b KUHP 2023.

¹⁰⁵ Lihat ketentuan Pasal 98 KUHP 2023.

KUHP 2023 meletakkan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus, yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁰⁶

Pandangan ini sejatinya mendesak lahirnya reformasi kebijakan hukum holistik pada sistem pemidanaan nasional sebagai prioritas kebijakan nasional, mencakup yang terpenting adalah lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Kegagalan pada upaya reformasi kedua lembaga ini berimplikasi buruk pada akses keadilan masyarakat. Dalam kaitan itu, Moore mengingatkan pentingnya reformasi jujur dan berkeadilan, yakni *it requires acknowledging that our current system is based on the imposition of punishment on the weak, and accepting that it must be abolished*.¹⁰⁷ Perubahan paradigma pemidanaan terjadi. Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi ditolak Presiden. Tidak hanya itu, ketentuan pidana mati dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup untuk menilai taraf perubahan perilaku terpidana. Jika hal ini terwujud baik maka hukuman mati tidak perlu dilaksanakan dan diganti dengan hukuman seumur hidup.¹⁰⁸

Komutasi dalam istilah hukum dipahami sebagai pengurangan hukuman, sebagaimana dikehendaki dalam norma hukum Pasal 98 KUHP 2023 yang berbunyi: *Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat*.¹⁰⁹ Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan hukuman dari jenis hukuman yang berat kepada hukuman lebih rendah. Dalam konteks ini, komutasi hukuman mati dimaknakan sebagai pengurangan hukuman mati kepada hukuman yang lebih rendah, yakni hukuman seumur hidup. Esensi komutasi hukuman mati telah diadopsi dalam KUHP 2023, sekalipun dalam terma yang jelas hal itu tidak ditemukan. Komutasi hukuman mati dalam KUHP baru ini merupakan bentuk “jalan tengah” untuk menegakkan hukum pidana yang sekalipun vonis mati dijatuhkan majelis hakim, eksekusi mati tidak serta merta dijalankan melainkan diberikan ruang waktu dan tempat untuk memperbaiki perilaku jahat dalam bentuk penyesalan yang mendalam dari terpidana.

Secara khusus, komutasi hukuman mati dimuat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHP 2026. Ketentuan ini memuat klausul penting sebagai bentuk perubahan dari ketentuan Pasal 99 KUHP 2023, berbunyi sebagai berikut: Pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan pidana mati dan tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Namun demikian, harus dipahami bahwa mekanisme hukuman mati sendiri mutatis mutandis. Di dalam ketentuan ini, terdapat rangkaian administrasi keadilan yang tidak sederhana. Vonis hakim menjatuhkan hukuman mati harus disertai dengan klausul menjalani masa percobaan selama 10 tahun.¹¹⁰ Ditegaskan juga bahwa masa percobaan merupakan masa penting

¹⁰⁶ Lihat ketentuan Pasal 64 dan Pasal 67 KUHP 2023.

¹⁰⁷ J. M. Moore, “Penal Reform: A History of Failure,” *CJM* 77 (2009).

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 98 KUHP 2023.

¹⁰⁹

¹¹⁰ Ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHP 2026 selengkapnya berbunyi: “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 selama 10 (sepuluh) tahun.”

yang dihormati bagi terpidana mati untuk mengubah perilakunya, sehingga selama menjalani masa percobaan hukuman mati tidak dilaksanakan.¹¹¹

Selain itu, komutasi hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup harus ditetapkan melalui keputusan Presiden, setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.¹¹² Di posisi ini, ruang administrasi keadilan akan sangat dipengaruhi oleh ragam aktor penyelenggara kekuasaan negara, yakni Presiden sebagai kepala eksekutif dan Mahkamah Agung, lembaga yudikatif yang berwenang memeriksa, mengadili dan menghukum. Tidak ketinggalan catatan atas jejak rekam terpidana mati melalui lembaga Pemasyarakatan turut menguatkan perilaku korektif yang dinilai layak mendapatkan komutasi hukuman mati. Rekam jejak inilah yang akan menjadi pertimbangan Presiden.

Di ketentuan lainnya, bahkan dikatakan bahwa jika grasi ditolak dan dalam tempo 10 tahun tidak dilaksanakan eksekusi mati bukan dengan sebab melarikan diri, maka komutasi hukuman mati kepada hukuman seumur hidup, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 101 KUHP 2026 yang berbunyi: Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati demi hukum diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Sungguh hal ini mencerminkan ketiadaan administrasi keadilan yang kuat dan berpotensi non-diskriminatif. Jika ketentuan ini terjadi maka besar kemungkinan faktor influensi politik dan ekonomi berpotensi turut mengintervensi akuntabilitas penegakan hukum berkeadilan. Dipastikan akses politik dan ekonomi yang kuat dapat mengalahkan akses keadilan yang mendasar, terutama hak mendapatkan keadilan hukum yang respek pada HAM. Fenomena inilah yang disebut Moore sebagai berdampak *perpetual failure*.¹¹³

Klausula ini menyebabkan semakin tajamnya politisasi hukuman mati, dan tentu saja, komutasi hukuman mati dalam agenda baru kepentingan nasional semakin sulit dapat diwujudkan. Dengan mekanisme yang jelas, kuat, akuntabel dan berkesinambungan, manajemen pemasyarakatan seharusnya mampu mengoptimalkan pendekatan pembinaan WBP. Harmonisasi klausula ini patut dilakukan untuk mendapatkan kehendak baik kebijakan komutasi hukuman mati sebagai upaya sistematis menghapus hukuman mati di Indonesia. Kebijakan komutasi hukuman mati berkaitan erat dengan banyak aktor serta pedoman dan mekanisme hukum yang jelas dan terbuka untuk bisa dipahami dan dijalankan oleh aparat penegak hukum dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pencari keadilan. Tidak berlebihan jika dipahami bahwa pengaturan tata cara pelaksanaan hukuman mati tidaklah semata mengatur teknis pelaksanaannya, tetapi juga kekuatan norma hukum kebijakan komutasi hukuman mati dalam iklim negara yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi dan HAM.

¹¹¹ Ketentuan Pasal 100 ayat (6) KUHP 2026 selengkapnya berbunyi: “Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidana mati tidak dapat dilaksanakan.”

¹¹² Ketentuan Pasal 100 ayat (4) KUHP 2026 selengkapnya berbunyi: “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.”

¹¹³ Admin, “Grasi Syaukani Diajukan Sejak Kabinet Indonesia Bersatu I,” Hukum Online.com, 2010, <https://www.hukumonline.com/berita/a/grasi-syaukani-diajukan-sejak-kabinet-indonesia-bersatu-i-lt4c750c51a9254/>.

Oleh karena itu, perspektif HAM berkaitan erat dengan jati diri dan masa depan kemanusiaan universal. Fondasi berpikir HAM meletakkan kesetaraan, harmoni dan kelangsungan tegaknya martabat kemanusiaan yang agung. Perspektif HAM dalam pemidanaan ditegaskan untuk menghindari praktik penerapan hukuman yang kejam dan merendahkan martabat manusia. Investigasi kematian di penjara (*investigating of deaths in prison*) adalah keniscayaan negara untuk memastikan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak tahanan dan WBP.¹¹⁴ Investigasi dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan lembaga-lembaga HAM nasional independen untuk mampu menerobos manajemen lembaga Pemasyarakatan yang lebih modern dan beradab.¹¹⁵ Atas dasar itu, komutasi hukum dalam kebijakan pemidanaan Indonesia akan berimplikasi positif untuk mengukuhkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Melalui kebijakan itu, praktik hukuman mati sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi bisa dihapus dalam sistem pemidanaan Indonesia.

Untuk memastikan bahwa komutasi hukuman mati bisa ditegakkan dengan dasar dan pendekatan HAM, maka komutasi hukum mesti didasarkan pada prinsip HAM, yakni universal, saling terkait, tidak bisa dipisahkan dan non-diskriminasi. Komutasi hukum tidak boleh lepas dari prinsip HAM adalah karena untuk mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik yang inklusif sehingga kebijakan komutasi hukum tidak merusak tatanan harmoni sosial dengan ketidakadilan dan diskriminatif, sebagaimana dinyatakan dalam konsiderasi Menimbang huruf a KUHP 2023, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Sebagai kebijakan hukum pidana nasional, komutasi hukum, secara implisit memiliki sandaran hukum yang kuat melalui UU No. 1 Tahun 2023, sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2026. Hal itu mesti dijalankan sebagai maklumat kehendak nasional yang mengikat seluruh elemen masyarakat, termasuk penegak hukum. Namun demikian, disadari bahwa komutasi hukum masih belum menjadi kebijakan yang utuh dan apalagi komprehensif. Pengaturan komutasi hukuman mati dalam KUHP 2023 dan KUHP 2026 masih belum eksplisit dan maksimal menyediakan norma-norma hukum yang kuat dalam mekanisme komutasi hukuman mati dan unsur-unsur penting di dalamnya. Sayangnya, komutasi hukuman mati dalam kehendak perkembangan normatif instrumen-instrumen HAM internasional dan regional belum termanifestasi baik ke dalam KUHP nasional, baik KUHP 2023 maupun KUHP 2026.

Komutasi hukuman mati sejatinya merupakan kebijakan nasional yang menghendaki hukuman mati hanya bisa ditetapkan melalui putusan hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat kuat. Hukuman mati dalam praktiknya bukanlah hal sederhana. Esensi hukuman mati menyangkut hadirnya kekuatan optimal negara untuk menghukum seseorang dengan hukuman yang sangat berat dan kejam. Tidak bisa dibayangkan jika dalam penerapan hukumannya berlangsung dengan tidak adil dan

¹¹⁴ PRI, *Investigating Deaths in Prison; A Guide to Human Rights-Based Approach* (London: PRI, 2023).

¹¹⁵ ICJ, "A Human Rights-Based Approach to Criminal Law, Including the Decriminalization of Conduct Associated with Poverty and Status" (Geneva, 2024), 131-132.

melanggar HAM atas akses keadilan. Oleh karena itu, komutasi hukuman mati haruslah dilihat sebagai piranti kebijakan hukum pidana nasional yang penting dan mendesak diatur ke dalam formulasi kebijakan normatif hukum pidana nasional yang modern dan beradab. Melalui produk hukum KUHP 2023 dan KUHP 2026 ekspektasi baru ini merefleksikan keadilan hukum yang substantif bagi tegaknya kemartabatan manusia. Administrasi keadilan yang berjalan sesuai dengan prinsip HAM akan mampu menopang realisasi keadilan hukum melalui kebijakan komutasi hukum yang terbuka, adil dan dapat diakses narapidana mati.

Dalam kerangka itu, studi komutasi hukuman mati mesti terus dikembangkan. Dibutuhkan pemikiran hukum HAM yang kuat untuk melandasi jejak berpikir kebijakan dan mekanisme efektif kebijakan komutasi hukuman mati di Indonesia. Dari yang dulunya hukuman mati hanya dapat bergeser ke pidana seumur hidup melalui koreksi hukum lembaga yudikatif dari produk hukum putusan pengadilan, maka kini melalui UU KUHP 2023 dan KUHP 2026 ini, esensi komutasi hukuman mati dimaktubkan dalam ketentuan norma-norma hukum. Selain itu, komutasi hukuman mati juga dapat lahir dari koreksi produk hukum eksekutif, melalui grasi dan melalui lembaga Pemasarakatan. Namun demikian, tidak mudah memastikan mekanisme komutasi hukuman mati bisa berjalan baik dan akuntabel karena aktor-aktor yang terlibat, khususnya di lembaga pemerintah, semakin banyak dan membutuhkan mekanisme yang dapat diuji dan diakses publik.

Selain itu, komutasi hukuman mati yang diturunkan melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap itu meniscayakan kepatuhan eksekutif untuk menjalankannya. Lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kejaksaan memiliki kewajiban, tanggung jawab dan peran strategis mengartikulasikan perintah pengadilan. Administrasi keadilan bagi para terpidana mati dan keluarganya dalam ruang-ruang pelaksanaan hukuman percobaan selama 10 tahun akan berimplikasi hukum terhadap terpenuhinya akses keadilan yang inklusif dan non-diskriminatif. Profesionalisme dan kompetensi Pemasarakatan sangat dituntut. Dibutuhkan mekanisme penempatan ruang dan model-model pembinaan yang mampu menjangkau akses kesempatan untuk mengubah perilaku baik. Akses keadilan dalam ornamentasi kebijakan selama menjalani hukuman percobaan 10 tahun tersebut adalah menjadi bukti keberhasilan pelaksanaan komutasi hukuman mati di Indonesia.

Diakui bahwa komutasi hukuman mati masih terkesan prematur dalam KUHP 2023 dan KUHP 2026. Hal ini membutuhkan hadirnya energi yang lebih besar untuk membangun paradigma baru dalam sistem pemidanaan nasional Indonesia yang mampu diyakini secara bertahap menghapus hukuman mati di Indonesia. OHCHR dan Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya tahun 2025 terkait hukuman mati patut diperhatikan. Selengkapnyanya berbunyi: *Pending abolition, I encourage States to ensure that legal guarantees and safeguards, including the right to seek pardon and commutation through procedures that offer certain essential guarantees, are put in place and implemented effectively.*¹¹⁶ Oleh karena itu, ruang masa tunggu 10 tahun dalam hukuman percobaan sangat menentukan keberhasilan komutasi hukuman mati ini. Jika lembaga Pemasarakatan tidak mampu

¹¹⁶ HRC, "Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General," 2025, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-09/a-hrc-60-47-aev.pdf>.

mereformasi diri dan lembaganya dengan baik, maka akan dikhawatirkan berdampak pada resistensi publik terhadap program pembinaannya dan wibawa lembaganya. Dengan demikian maka komutasi hukuman mati yang efektif dapat diwujudkan.

Selain itu, pemisahan terpidana mati dengan terpidana lainnya dalam ruang yang terisolasi, sebagaimana selama ini dilaksanakan pun akan berdampak buruk bagi keutuhan kehidupan terpidana mati dalam program pembinaan yang humanis dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan memiliki tantangan dan bahkan ancaman baru untuk benar-benar mampu membina terpidana mati di satu sisi, dan membangun kepercayaan publik di sisi lainnya sebagai bagian tak terpisahkan dari model-model pembinaan yang modern dan beradab. Kajian dan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan dalam perumusan, pelaksanaan serta pemantauan dan pengawasan kebijakan merupakan keniscayaan yang menuntut keterujian publik. Dalam perspektif HAM pemenjaraan memiliki korelasi yang kuat dengan penghormatan dan perlindungan HAM, terutama bagi narapidana mati. Selengkapnya dikatakan sebagai berikut:

One of the main challenges facing prison administrations in regard to prisoners under sentence of death is the need to make a clear distinction between the management of individual prisoners who are awaiting execution and the legal and political position about the use of the death penalty in the relevant country. One of the most important responsibilities of prison staff is to treat all prisoners, regardless of charge, crime or sentence, with decency and humanity. Prisoners who are facing the death penalty should not be subjected to unnecessary restriction on their movement within prison or to more severe treatment simply because they have been sentenced to death.¹¹⁷

4. Kesimpulan

Komutasi hukuman mati merupakan salah satu kebijakan pengurangan hukuman pidana yang diadopsi dalam KUHP 2023 dan kemudian diubah dengan KUHP 2026. Esensi komutasi hukuman mati adalah upaya negara mengganti hukuman mati dengan hukuman seumur hidup melalui hukuman percobaan selama sepuluh tahun dengan pembinaan untuk mengubah perilaku terpidana mati. Komutasi hukuman mati diatur dalam instrumen HAM internasional, yakni ICCPR. Komutasi diakui sebagai hak bagi terpidana mati yang mesti tersedia dalam mekanisme yang transparan dan non-diskriminatif. Dalam praktiknya, komutasi hukuman mati juga diadopsi di negara-negara kawasan, yakni di kawasan Amerika, kawasan Eropa dan kawasan Afrika. Komutasi hukuman mati berlaku untuk memastikan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak terpidana mati. Bagi negara-negara di kawasan Amerika dan Afrika, komutasi hukuman mati terus didorong untuk menciptakan langkah moratorium dan penghapusan hukuman mati, sebagaimana menjadi komitmen sejak lama bagi negara-negara di kawasan Eropa.

Komutasi hukuman mati di Indonesia sesungguhnya tidak disebutkan dengan tegas dalam KUHP 2023 dan KUHP 2026. Sebagai kebijakan pengurangan hukuman mati kepada hukuman seumur hidup, komutasi masih belum dielaborasi ke dalam norma-norma hukum yang kuat. Hak-hak terpidana mati dan keluarganya untuk memastikan

¹¹⁷ Andrew Coyle, *A Human Rights Approach to Prison Management; Handbook for Prison Staff* (London: International Centre for Prison Studies, 2009).

ketersediaan mekanisme komutasi yang berbasis HAM, yakni terbuka, akuntabel dan non-diskriminatif adalah tantangan baru bagi pemerintah, termasuk modernisasi dan improvisasi sistem Pemasyarakatan.

Referensi

- ACHPR. "General Comment No. 3 on the African Charter on Human Rights to Life (Article 4)," n.d. <https://achpr.au.int/en/node/851>.
- Admin. "Grasi Syaukani Diajukan Sejak Kabinet Indonesia Bersatu I." *Hukum Online.com*, 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/a/grasi-syaukani-diajukan-sejak-kabinet-indonesia-bersatu-i-1t4c750c51a9254/>.
- African Court. "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights," 2020. <https://www.african-court.org/wpafc/wp-content/uploads/2020/10/2-PROTOCOL-TO-THE-AFRICAN-CHARTER-ON-HUMAN-AND-PEOPLES-RIGHTS-ON-THE-ESTABLISHMENT-OF-AN-AFRICAN-COURT-ON-HUMAN-AND-PEOPLES-RIGHTS.pdf>.
- African Union. "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' on the Rights of Women in Africa." Maputo, 2003. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WG/ProtocolontheRightsofWomen.pdf>.
- — —. "Protocol to the African Charter on Human and Peoples' Rights on the Rights of Persons with Disabilities in Africa." Addis Ababa, 2018. https://au.int/sites/default/files/treaties/36440-treaty-protocol_to_the_achpr_on_the_rights_of_persons_with_disabilities_in_africa_e.pdf.
- Agarwal, Vanshika. "Commutation of Death Sentence: Balancing the Scales of Retributive and Restorative Justice." *Law School Policy Review*, 2022. <https://lawschoolpolicyreview.com/2022/08/22/commutation-of-death-sentence-balancing-the-scales-of-retributive-and-restorative-justice/>.
- Aguiar, Cláudia Noblat de. "Brazilian Reservation at the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty." *OAJI*, 2020, 51-72. <https://oaji.net/articles/2020/8404-1597233764.pdf>.
- Amnesty International. "Death Sentences and Executions 2024." London, 2025.
- Baghel, Eshita. "Analysis of Death Sentence in Nirbhaya Rape Case." *International Journal of Law Management and Humanities* 5, no. 1 (2022): 2265-83.
- Bedi, Shruti. "Dawdling on Clemency: A Ground for Commuting Death Penalty in India." Unimelb, n.d. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0010/3604969/Bedi_Shruti.pdf.
- Behrmann, Christian, and Jon Yorke. "The European Union and the Abolition of the Death Penalty." *4 Pace Int'l L. Rev. Online Companion* 1 (2013).
- Blackwell, Amy Hackney. *The Essential Law Dictionary*. Illinois: Sphinx Publishing, 2008.
- Bossuyt, Marc J. *Guide to the "Travaux Préparatoires" of the International Covenant on Civil and Political Rights*. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
- Chenwi, Lilian. "Breaking New Ground: The Need for a Protocol to the African Charter on the Abolition of the Death Penalty in Africa." *African Human Rights Law Journal*, 2005.

- Cohen, Moris L., and Kent C. Olson. *Legal Research*. St. Paul: Thompson/West, 2007.
- Collin, P.H. *Dictionary of Law*. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2004.
- Council of Europe. "Exchange of Views on the Question of Abolition of Capital Punishment." Warsaw, 2014. <https://odihr.osce.org/sites/default/files/f/documents/d/0/124116.pdf>.
- — —. Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances (2002). <https://rm.coe.int/1680081563>.
- — —. Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, securing certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and in the first Protocol thereto, 16 § (1963). <https://rm.coe.int/168006b65c>.
- — —. Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty, 28 § (1983). <https://rm.coe.int/168007952b>.
- — —. Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 22 § (1984). <https://rm.coe.int/168007a082>.
- Coyle, Andrew. *A Human Rights Approach to Prison Management; Handbook for Prison Staff*. London: International Centre for Prison Studies, 2009.
- Curry, Tim. "Cutting the Hangman's Noose: African Initiatives to Abolish the Death Penalty." *Human Rights Brief* 13, no. 3 (2006): 40–45.
- Dando, Shigemitsu. "Toward the Abolition of the Death Penalty." *Indiana Law Journal* 72, no. 7 (1996).
- Danner, Horace Gerald. *A Thesaurus of English Word Roots*. New York: Rowman & Littlefield, 2014.
- Dash, Zubin, and Shashank Singh. "A Case Against Delay as A Ground for Commutation of Death Sentences." *NUJS Law Review* 321 (2014).
- Du, Weiwei. "Study on the System of Penalty Substitution in Taiwan, China – Based on 494 Commutation Judicial Documents." *Asian Social Science* 17, no. 2 (2021).
- Fathalla, Ahmed. "The United Nations Human Rights Committee: The Evolution of the Punishment of the Death Penalty." *Intercultural Hum. Rts. L. Rev.* 47 (2022).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th ed. Minnesota: Thomson West, 2004.
- Hempel, Olga. "Death Row Phenomenon. A Fate Worse Than Death." *Torture on Death Row from a Psychological and Legal Perspective*. University of Vienna, 2016.
- Hoile, Carolyne, and Parvais Jabbar. "Abolishing the Death Penalty in Zimbabwe: Building a Platform to Promote Policy Reform." *Journal of Human Rights Practice* 17 (2025): 1–15.
- Hoyle, Carolyne. "Efforts Towards Abolition of the Death Penalty; Challenges and Prospects," 2023.
- — —. *Time to Abolish the Death Penalty in Zimbabwe: Exploring the Views of Its Opinion Leaders*. London: The Death Penalty Project, 2020.
- HRC. "Annual Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and Reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General," 2025. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/2025-09/a-hrc-60-47-aev.pdf>.
- Hudson, Patrick. "Does the Row Phenomenon Violate the Prisoner's Human Rights under International Law." *EJIL* 11, no. 4 (2000): 833–56.
- IACHR. "IACHR Welcomes Commutation of 37 Federal Death Penalty Sentences in the United States." *Inter-American Commission on Human Rights*, 2025. https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/media_center/prelease

- s/2025/002.asp&utm_content=country-usa&utm_term=class-mon.
- Ichinose, Masaki. "The Death Penalty Debate: Four Problems and New Philosophical Perspectives." *Journal of Practical Ethics* 5, no. 1 (2017). <https://ssrn.com/abstract=2997059>.
- ICJ. "A Human Rights-Based Approach to Criminal Law, Including the Decriminalization of Conduct Associated with Poverty and Status." Geneva, 2024.
- Joseph, Sarah, and Melisa Castan. *The International Covenant on Civil and Political Rights Cases, Materials, and Commentary*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Lee, G.M. *Oxford Latin Dictionary*. Oxford: Clarendon Press, 1968.
- Lubis, Todung Mulya. "Death Penalty and the Road Ahead: A Case Study of Indonesia," 2015. https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/1685943/ALC-CILIS-Policy-Paper-9-Lubis_final.pdf.
- Manheim, Hermann. *Criminal Justice and Social Reconstruction*. London: Kehan Paul, 1946.
- — —. *The Dilemma of Penal Reform*. New York: Routledge, 2001.
- Mbaku, John M. "The Emerging Jurisprudence of the African Human Rights Court and the Protection of Human Rights in Africa." *Vanderbilt Law Review*, 2023.
- McInerney-Lankford, Siobhán. "Legal Methodologies and Human Rights Research: Challenges and Opportunities." In *Research Methods in Human Rights A Handbook*, edited by Bård A. Andreassen. London: Edward Elgar Publishing Limited, 2017.
- Mocan, H. Naci, and R. Kaj Gittings. "Getting Off Death Row: Commuted Sentences and the Deterrent Effect of Capital Punishment." *Journal of Law and Economics* XLVI (2003).
- Moore, J. M. "Penal Reform: A History of Failure." *CJM* 77 (2009).
- Neumayer, Eric. "Death Penalty Abolition and the Ratification of the Second Optional Protocol." *International Journal of Human Rights* 12, no. 1 (2008).
- OHCHR. General comment No. 7: Article 7 (Prohibition of torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) (1982). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FGEC%2F6629&Lang=en.
- — —. *International Covenant on Civil and Political Rights* (1976). <https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf>.
- Palacios, Victoria J. "Faith in Fantasy: The Supreme Court's Reliance on Commutation Faith in Fantasy: The Supreme Court's Reliance on Commutation to Ensure Justice in Death Penalty Cases to Ensure Justice in Death Penalty Cases." *Vanderbilt Law Review* 310 (1996).
- PRI. *Investigating Deaths in Prison; A Guide to Human Rights-Based Approach*. London: PRI, 2023.
- Quirk, Lord. *Longman Dictionary of Contemporary English*. London: Longman Group Ltd., 1995.
- Richard, Tigere, and Ndlovu Everson. "Rethinking the Death Penalty in Zimbabwe: The Hidden Trauma of Executioners and Families of the Condemned." *African Journal of Social Sciences and Humanities Research* 8, no. 4 (2025).
- Schabas, William A. "International Law and Abolition of the Death Penalty: Recent Developments." *ILSA Journal of Int'l & Comparative Law* 4, no. 535 (1998).
- — —. *The Universal Declaration of Human Rights; The Travaux Préparatoires*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Schmall, Lorraine A. "Forgiving Guin Garcia; Women, the Death Penalty and Commutation." *Wisconsin Women's Law Journal* 11 (2009).
- Seet, Matthew. "China's Suspended Death Sentence with a Two-Year Re Prieve:

- Humanitarian Reprieve or Cruel, Inhuman and Degrading Punishment?," 2017.
- Simandjuntak, Deasy. "Spectacle of the Scaffold? The Politics of Death Penalty in Indonesia." Singapore, 2015.
- Smykla, John Ortiz. "The Human Impact of Capital Punishment; Interviews of Families of Persons of Death Row." *Journal of Criminal Justice* 15, no. 4 (1987): 331-47.
- Taylor, Paul M. *A Commentary on the International Covenant on Civil and Political Rights; The UN Human Rights Committee's Monitoring of ICCPR Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- The Nobel Prize. "European Union (EU)." Nobel Peace Prize 2012, 2012. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/summary/>.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ulasan, Fatih. "Limits and Exclusions of the Right to Life Under the European Convention on Human Rights and Turkish Law." *KHM* 3, no. 2 (2023): 525-49.
- United Nations. "Resolution Adopted by the Human Rights Council on 13 October 2023." Vol. A/HRC/RES/, 2023. <https://docs.un.org/en/a/hrc/RES/54/35>.
- Wyman, James H. "Vengeance Is Whose?: The Death Penalty and Cultural Relativism in International Law." *Florida State University Journal of Transnational Law & Policy* 6, no. 3 (1997). <https://ir.law.fsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=jtlp>.